



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RSUD MUNTILAN

Jln. Kartini No. 13 Muntilan ☎ Informasi (0293) 587004
Sekretariat (0293) 5894699 website: rsud.magelangkab.go.id
e-mail: rsudkabmgl@gmail.com Kode Pos 56411



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/12 /48/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mengembangkan SDM di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang perlu adanya Panduan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Panduan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Magelang dari Wilayah Kota Madya Dati II ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Dati II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014

- tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Memiliki Ijazah, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN PANDUAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
- KESATU : Panduan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan berkelanjutan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 02 Januari 2021


DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003

**PANDUAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI	2
Pengertian-pengertian istilah:	2
RUANG LINGKUP	3
TATA LAKSANA	4
DOKUMENTASI	9

BAB I

DEFINISI

Pengertian-pengertian istilah:

1. Pendidikan berkelanjutan adalah program profesi lanjutan (D3, D4, S1, S2) baik untuk mendapatkan gelar atau non gelar dengan waktu belajar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara penuh.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Muntilan.
3. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja di RSUD Muntilan dengan perjanjian kontrak kerja.
4. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam dan / atau luar negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan / atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS yang bersangkutan guna menunjang pelaksanaan program kerja RSUD Muntilan.
5. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS / Pegawai Non PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang yang sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan PNS dan Pegawai Non PNS yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja RSUD Muntilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi program pendidikan berkelanjutan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, meliputi:

1. Jenis pendidikan berkelanjutan:
 - a. Tugas Belajar
 - b. Izin Belajar
2. Ketentuan pendidikan berkelanjutan
3. Pegawai yang mengikuti pendidikan berkelanjutan:
 - a. PNS
 - b. Pegawai Non PNS

BAB III TATA LAKSANA

A. Tugas Belajar

1. Guna menunjang pelaksanaan program RSUD Muntilan, pemerintah daerah dan / atau nasional, bagi PNS dapat diberikan tugas belajar ke jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhirnya yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta.
2. PNS dapat mengikuti seleksi tugas belajar yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang direkomendasikan oleh BKPPD.
3. PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan rekomendasi dari atasan langsung dan mengetahui Kepala Bagian / Bidang.
4. PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Direktur dan Kepala BKPPD.
5. Tugas belajar dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Berstatus PNS aktif.
 - b. PNS yang memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
 - c. Memiliki pangkat dan golongan ruang:
 - 1) Telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang akan diberikan tugas belajar pada jenjang pendidikan Diploma II (D2) atau Diploma III (D3).
 - 2) Telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang III/c dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang akan diberikan tugas belajar pada jenjang pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana Strata Satu (S1).
 - 3) Telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang akan diberikan tugas belajar pada jenjang pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) atau Sarjana Strata Tiga (S3) atau Doktor.
 - d. Setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.
 - e. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan / atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

- f. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM.
- g. Usia maksimal:
 - 1) Program Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain oleh pemberi beasiswa.
 - 2) Program strata II (S-2) atau setara paling tinggi usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun kecuali ditentukan lain oleh pemberi beasiswa.
 - 3) Program Strata III (S3) atau setara paling tinggi usia (sempat puluh) tahun kecuali ditentukan lain oleh pemberi beasiswa.
- h. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri.
- i. Lulus ujian penyaringan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa.
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- k. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- l. Jangka waktu pelaksanaan:
 - 1) Program Diploma III (D III) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - 2) Program Strata 1 (S-1) paling lama 4 (empat) tahun.
 - 3) Program Strata 2 (S-2) paling lama 2 (dua) tahun
- m. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan dan persetujuan pejabat yang berwenang.
- n. Bagi pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- o. Dalam melaksanakan tugas belajar, pegawai meninggalkan tugasnya.
- p. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
- q. Bagi PNS yang menempati jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
- r. Bagi PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Instalasi / Ketua Komite / Ketua SPI / Kepala Ruang dan / atau tugas tambahan

lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, maka selama menjalani masa tugas belajar dibebaskan dari tugasnya.

- s. Selama berstatus tugas belajar:
 - 1) Status kepegawaian tetap berada pada RSUD Muntilan.
 - 2) Berhak menerima gaji dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Tidak berhak menerima jasa pelayanan.
- t. Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian tugas belajar di dalam atau luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
 - 2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pejabat berwenang.
- u. PNS yang dibebaskan dari tugasnya sebagai Kepala Instalasi / Ketua Komite / Ketua SPI / Kepala Ruang dan / atau tugas tambahan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dapat diberikan tugas tambahan kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak masa Tugas Belajarnya berakhir.
- v. Pegawai tidak berhak menuntut untuk ditugaskan kembali sebagai Kepala Instalasi / Ketua Komite / Ketua SPI / Kepala Ruang dan / atau tugas tambahan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- w. Pegawai tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

B. Izin Belajar

1. Pegawai yang atas inisiatif sendiri bermaksud akan melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau pada jenjang yang sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir terlebih dahulu harus berkonsultasi ke Direktur melalui Bagian Tata Usaha.
2. Bagi pegawai yang telah dinyatakan lolos seleksi dan diterima untuk mengikuti pendidikan dapat diberikan izin belajar oleh pejabat yang berwenang sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Pegawai harus mengajukan permohonan izin belajar paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan tersebut.
4. Pegawai dapat diberikan Izin Belajar dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan rekomendasi dari atasan langsung dan mengetahui Kepala Bagian / Bidang.
5. Ketentuan Izin Belajar:
 - a. Perstatus PNS, PPPK, Pegawai BLUD aktif.
 - b. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
 - d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM.
 - e. Penyelenggara dan proses belajar memenuhi ketentuan:
 - 1) Program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
 - 2) Bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi, dan bukan kelas akhir pekan Sabtu Minggu atau 2 (dua) hari sepekan.
 - f. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - g. Tidak meninggalkan tugas jabatannya.
 - h. Jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dari tempat kerja dapat diterima secara logika.
 - i. Biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
 - j. Pegawai tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

C. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar atau izin belajar sebagai berikut:

- 1) Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar pada akhir melaksanakan penugasan.

**BAB IV
DOKUMENTASI**

1. Dokumen kelengkapan tugas belajar dan izin belajar
2. SPO

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, MPH. ✍
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003